



KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 07/KPTS/KU.010/H.3/01/2026

TENTANG

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR
07/KPTS/KU.010/H.3/01/2026 TENTANG PENUNJUKAN SISTEM
AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) DAN PEMBERIAN HONORARIUM
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

Menimbang : a. bahwa sebagai satu entitas akuntansi pemerintahan, satuan kerja wajib menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintah;
b. Bahwa dalam rangka penyusunan laporan keuangan, perlu menetapkan dan memberikan honorarium Tim Sistem Akuntansi Pemerintah;
b. bahwa pegawai yang tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini mampu untuk duduk dalam Tim Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tanggal 28 April 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 10. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tanggal 8 November 2024 tentang Kementerian Pertanian;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 Tanggal 26 Desember 2018, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tanggal 8 Januari 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/ OT.140/3/2013 tanggal 7 Maret 2013 Tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
 16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 836/Kpts/KU.010/11/2018 Tanggal 29 November 2018 Tentang Pemberian Mandat Menteri Pertanian Kepada Sekretaris Jenderal Untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri Pertanian Kepada Kepala Satuan Kerja Untuk Menetapkan Bendahara Pengeluaran Dan/ Atau Penerimaan Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian;
 17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 893/Kpts/KU.010/12/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pertanian Mengenai Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Kementerian Pertanian;
 18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 838/Kpts/KU.010/ 12/2018 Tanggal 3 Desember 2018 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian;
 19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 192/KPTS/KP.230/A/05/2023 tanggal 5 Mei 2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan

- Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- 20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 501/Kpts/KP.230/M/07/2025 tanggal 8 Juli 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 - 21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Domestik;
 - 22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/KPTS/Kp.230/M/8/2020 Tanggal 5 Agustus 2020 tentang Pemberhentian, Pemindahan, Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kementerian Pertanian;
 - 24. Surat Pengesahan Menteri Keuangan tanggal 01 Desember 2025 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-018.09.2.025227/2026.

Memperhatikan: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran Nomor SP DIPA-018.09.2.025227/2026 Tanggal 01 Desember 2025.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 07/KPTS/KU.010/H.3/01/2026 TENTANG PENUNJUKAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) DAN PEMBERIAN HONORARIUM PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA TAHUN ANGGARAN 2026
- KESATU : Menunjuk Tim Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini:
- KEDUA : Tugas Tim Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura meliputi:
- 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah meliputi akuntansi keuangan, akuntansi barang milik negara dan akuntansi barang persediaan pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;
 - 2. Menyampaikan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan negara kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang terdiri atas: Laporan Neraca Keuangan, Neraca BMN, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Realisasi Belanja, Laporan Realisasi Pendapatan, Laporan BMN Intra

dan Ekstrakompatibel, Laporan Persediaan, Catatan atas Laporan Keuangan serta Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;

- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Tim Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura TA 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B O G O R

Pada tanggal : 5 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor;
5. Yang Bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
Nomor : 07/KPTS/KU.010/H.3/01/2026
Tanggal : 5 Januari 2026

**PENUNJUKAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) DAN PEMBERIAN HONORARIUM
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Nama/ NIP/Golongan	Jabatan Dalam Tim	Honor/ bulan (RP)	PPh Pasal 21 (RP)	Jumlah dibayarkan
I	Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P.,M.Si. NIP 1977804232002122002 Golongan IV/c	Penanggung Jawab	200.000	30.000	170.000
2	Eman Sulaeman, SP, M.Si. NIP 197110232006041012 Golongan III/d	Koordinator	200.000	30.000	170.000
3	Rieska Rahmawati, SE NIP 198801172014032001 Golongan III/c	Ketua	150.000	7.500	142.500
4	Ir. St Aisyah NIP 196610181994032001 Golongan III/d	Anggota	150.000	22.500	127.500
5	Sarbini NIP 196902161998031002 Golongan III/a	Anggota	150.000	7.500	142.500
6	Pirman Sutiawan, A. Md. NIP 199007202022031001 Golongan II/c	Anggota	150.000	0	150.000

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 5 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002